

Peran Petugas Pemasyarakatan sebagai Pembina Narapidana (Studi pada Lapas Klas II Binjai)

Ahmad Kholil Siregar¹.

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
e-mail: ahmadkholilsiregar147@gmail.com (CA)*

Abstrak: Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan dan menegakkan keadilan. Dalam konteks penegakan hukum pidana, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu, yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, termasuk lembaga pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan memegang peran strategis sebagai eksekutor dalam proses pembinaan narapidana, yang tidak hanya bertujuan sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai upaya pembimbingan agar narapidana dapat menyadari kesalahannya, menghapus dampak sosial tindak pidana, serta kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna. Dalam sistem peradilan pidana, pemasyarakatan berperan sejak tahap pra-adjudikasi hingga pasca-adjudikasi, sehingga posisi dan peran petugas pemasyarakatan menjadi vital dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang humanis dan rehabilitatif. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peran petugas pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana, khususnya di Lapas Klas II A Binjai, dalam upaya penegakan hukum yang adil dan berkeadaban.

Kata Kunci: Petugas Pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana, Sistem Peradilan Pidana.

Sitasi: Siregar, A. K. (2025) Peran Petugas Pemasyarakatan sebagai Pembina Narapidana: (Studi pada Lapas Klas II Binjai). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(4), 223–237. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i4.517>

1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan berlandas pada kekuasaan belaka (*machstaat*). Oleh karena itu, setiap tindakan negara harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Friedrich Julius Stahl menyatakan bahwa suatu negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu :

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM.
- b. Negara didasarkan pada teori trias Politica
- c. Pemerintahan didasarkan pada Undang-undang
- d. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh Pemerintah. (Sudirman, 2007)

Dapat diartikan bahwa tegaknya HAM selalu mempunyai hubungan korelasional positif dengan tegaknya negara hukum, artinya apabila suatu negara mampu menerapkan sendi-sendi hukum yang berlaku maka secara otomatis HAM dalam negara tersebut dapat ditegakkan. Kebenaran hukum dan keadilan harus dapat dinikmati oleh setiap warga negara secara egaliter.

Hukum berasal dari negara, namun dalam kehidupan sehari-hari ternyata hukum itu berasal dari penguasa negara yaitu pemerintah. Pemerintah mengatur kehidupan masyarakat melalui politiknya. Hukum bertujuan untuk menciptakan aturan yang adil berdasarkan harkat manusia yang sejati. Hukum mengatur kehidupan bersama agar aktivitasnya sehari-hari di masyarakat, bila timbul konflik, konflik dapat segera diatasi dengan berpegangan pada hukum yang berlaku. (Sudirman, 2007)

Hukum memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan upaya paksa terhadap warga negaranya, apabila warga negara tersebut disangka/didakwa melakukan perbuatan melanggar hukum, namun dalam hukum tersebut juga telah diatur batasan-batasan serta prosedur yang harus dilakukan oleh aparat hukum agar hukum yang dilaksanakannya tidak menimbulkan ketidakadilan. Demikian pula bagi orang yang telah disangka ataupun didakwa melakukan pelanggaran hukum, telah dijamin secara limitatif hak-haknya, sehingga pelaksanaan dari hukum tersebut selalu harus sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan atas dasar kekuasaan yang cenderung dapat disalahgunakan, baik oleh oknum ataupun oleh negara. (Priyatno, 2006)

Untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum harus diadakannya pengawasan yang efektif, baik secara intern (kesisteman) maupun secara ekstern (pengawasan dari masyarakat) oleh sebab itulah undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur adanya pengawasan kesisteman melalui pembagian wewenang secara instansional.

Upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam proses penegakan hukum yang disebut sebagai sistem peradilan pidana, berdasarkan sistem peradilan ini diatur peran dan fungsi dari masing-masing aparat penegakan hukum yang disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Berdasarkan sistem peradilan Pidana ini diatur peran dan fungsi dari masing-masing aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum, yaitu Kepolisian (sebagai instansi yang melakukan penyidikan) Kejaksaan (sebagai instansi yang melakukan penuntutan) Pengadilan sebagai instansi yang melakukan pemeriksaan perkara) dan Pemasyarakatan sebagai instansi yang melakukan pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana. (Priyatno, 2006)

Pemasyarakatan sebagai instansi yang melakukan pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana mempunyai peran yang vital dalam proses penegakan hukum. Ini dikarenakan pemasyarakatan merupakan instansi penegakan hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum sejak dari tahap pre-adjudikasi, adjudikasi hingga tahap post adjukasi yang terangkum dalam sistem peradilan pidana terpadu. (PAMBUDI, 2006)

Rancangan Undang-undang hukum Pidana pasal 50 dinyatakan bahwa Pemidanaan bertujuan

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.
- b. Membimbing terpidana agar insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
- c. Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.
- d. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan diperkirakan merendahkan martabat manusia.

Tujuan penegakan hukum (pidana) tidak hanya terbatas pada ketika hakim menjatuhkan pemidanaan kepada penjahat demi pengayoman terhadap negara, masyarakat dan penduduk, akan tetapi masih berlanjut sampai dengan tujuan pemidanaan yang kedua dan ketiga yakni agar adanya pembimbingan agar si Terpidana insyaf serta adanya upaya untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Didalam pasal 4 dari peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999, Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri atas :

- a. Pembina pemasyarakatan.
- b. Pengaman pemasyarakatan.
- c. Pembimbing kemasyarakatan.

Petugas pemasyarakatan disebut juga sebagai eksekutor pembinaan narapidana dikarenakan oleh dalam sistem peradilan Pidana terpadu peran dari Pemasyarakatan sebagai instansi yang melakukan pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana, sehingga peran dari petugas Pemasyarakatan sangatlah besar dalam hal melakukan pembinaan dari pada klien pemasyarakatan, sehingga mereka berperan seperti eksekutor dalam hal pembinaan Narapidana.(Sohilait et al., 2023)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat masih terdapat berbagai persoalan dalam proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana. Salah satu permasalahan yang krusial adalah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum akibat lemahnya pengawasan internal maupun eksternal, serta belum optimalnya peran sistem peradilan pidana terpadu. Di sisi lain, instansi Pemasyarakatan sebagai pelaksana pembinaan narapidana memiliki peran strategis dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia, namun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan pembinaan yang humanis dan bermartabat sesuai dengan tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mengkaji lebih dalam efektivitas peran Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana, serta mekanisme pengawasan dan pembinaan yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran HAM di dalam proses hukum.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data sekunder digunakan dalam penelitian ini yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, hasil penelitian dan lain sebagainya yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpulan data studi dokumen (*documentary study*) dan pedoman wawancara. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peranan Petugas Pemasyarakatan sebagai Pembina Narapidana di Lapas Kelas II Binjai

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dengan adanya sistem pemasyarakatan akan menjadi suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat.

John Delaney mengatakan bahwa pengintegrasian kembali narapidana ke dalam masyarakat harus dilakukan lewat tahapan "*self realisation process*" yaitu satu proses yang memperhatikan dengan seksama pengalaman, nilai-nilai, pengharapan dan cita-cita narapidana, termasuk di dalamnya latar belakang budayanya, kelembagaannya dan kondisi masyarakat dari mana ia berasal.

Sistem peradilan pidana yang dilaksanakan secara terpadu sebenarnya merupakan proses pelaksanaan atau penegakan hukum pidana dan proses kriminal. Dalam suatu sistem peradilan yang baik harus menyadari keterbatasannya dalam menyampaikan kepada masyarakat bahwa tugas mereka adalah hanya menjaga ketertiban umum (*public order maintenance*)

Sebagai suatu sistem agar dapat dilaksanakan secara terpadu ada beberapa pendekatan yang dapat dipakai, yaitu :

- a. Pendekatan normatif, dengan memandang keempat aparaturnya sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata.
- b. Pendekatan administratif, dengan memandang keempat aparaturnya sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.
- c. Pendekatan sosial, dengan memandang keempat aparaturnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau

ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun masing-masing instansi komponen sistem peradilan pidana mempunyai tugas dan fungsi masing-masing akan tetapi dalam mencapai tujuan harus bekerja sama karena jika tidak ada beberapa kerugian akan timbul yaitu :

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana) dan;
- c. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas perbandingannya, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana (Reksodiputro, 2003)

Berbicara masalah proses peradilan pidana tidak terlepas dari lapisan dalam sistem peradilan pidana itu sendiri, karena sistem tersebut dibangun dan diproses di dalam masyarakat. Hal ini berarti output dari pemsyarakatan dipakai untuk mengindikasikan apakah seseorang pelanggar hukum benar – benar telah mengalami rehabilitasi di lembaga pemsyarakatan butuh faktor pendukung.

Jadi berhasil atau tidak pembinaan di lembaga pemsyarakatan bukan hal mutlak untuk menyatakan bahwa sistem peradilan pidana telah dilaksanakan secara terpadu dan efektif. Mengingat banyak faktor yang ikut mempengaruhi sistem peradilan pidana itu sendiri seperti telah disebutkan di atas. Namun tidak dapat disangkal bahwa lembaga pemsyarakatan ikut berpengaruh secara langsung terhadap tercapai atau tidaknya dari sistem peradilan pidana.

Demikian pula ketidakterpaduan antara pengadilan dengan lembaga pemsyarakatan dapat menambah ketidakpercayaan masyarakat pada hukum sebab eks narapidana gagal berintegrasi kembali dengan masyarakat atau lebih parah lagi narapidana mempunyai "rasa dendam" karena diperlakukan sewenang-wenang dalam lembaga pemsyarakatan, kondisi tersebut akan memberikan peluang timbulnya residivis.

Pengaturan program pembinaan untuk masing-masing secara rinci diatur dalam Pasal 10 PP No.31 Tahun 1999, selengkapnya merupakan:

1. Pembinaan tahap awal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 bulan
 - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
 - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian dan
 - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
2. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a. Perencanaan program pembinaan lanjutan
 - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan

- c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan dan
- d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi
3. Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) meliputi:
 - a. Perencanaan program integrasi
 - b. Pelaksanaan program integrasi
 - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir
4. Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan.

Pelaksanaan sistem pemsarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga. binaan atau membangun manusia mandiri. Sistem peradilan pidana dalam kerangka sistem merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menegakkan hokum pidana dan menjaga ketertiban social, dilaksanakan mulai kerja polisi dalam melakukan penyidikan peristiwa. pidana, penuntutan oleh jaksa penuntut umum, pemeriksaan perkara di pengadilan dan pelaksanaan hukuman di lapas (balai pemsarakatan) rutan (rumah tahanan) dan cabang, rutan (rumah tahanan). Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus saling dukung mendukung secara sinergis hingga tujuan dari bekerjanya sistem peradilan~pidana tersebut dapat dicapai.

Adapun tahapan-tahapan pembinaan narapidana agar dapat diterima masyarakat adalah :

1. Tahap pendekaan awal dilaksanakan sewaktu narapidana menjelang lepas (bebas) dari Lembaga Pemsarakatan. Dalam tahapan ini pihak Departemen Sosial mengadakan interview khusus dengan pihak narapidana tentang harapan-harapan yang menjadi potensi dari ex narapidana yang dapat dikembangkan dalam pembinaanya.
2. Tahapan seleksi dilaksanakan agar diketahui bahwa pemilihan peserta calon binaan (klien) secara prosedur diawali dengan pemberian tentang tujuan kegiatan, pengelompokkan masalah, serta bakat klien sehingga dalam pembinaan selanjutnya tidak mengalami variasi kegiatan yang terlalu besar
3. Tahap rehabilitasi sosial dilakukan melalui sistem pelayanan diluar panti dengan menggunakan perangkat/ wadah yang dikenal dengan nama Loka Bina Karya (LBK) serta sistem pelayanan lingkungan pondok sosial (Liposos) dengan tahapan pelayanan yang meliputi :
 - a. Orientasi dan konsultasi dalam rangka untuk memudahkan pelaksanaan program pembinaan;
 - b. Identifikasi dalam rangka memudahkan penempatan calon penerima pelayanan kesejahteraan sosial,
 - c. Motivasi untuk menumbuhkan kemauan eks narapidana untuk mengikuti program pelayanan pembinaan yang mendapat orientasi program, penelahan dan pengungkapan agar lebih dipahami.
4. Tahapan bimbingan sosial dan keterampilan yang meliputi
 - a. Bimbingan fidik dan mental yang : bertujuan untuk memberikan kemampuan dan pemeliharaan kondisi sehat, percaya diri dan disiplin.

- b. Bimbingan sosial bertujuan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat secara normatif
5. Tahapan resosialisasi, dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan antara lain bimbingan kesiapan dan peran, serta dalam masyarakat, bimbingan sosial tentang penyesuaian diri dalam masyarakat, bimbingan bantuan usaha produktif agar supaya bekas narapidana dapat bekerja atau berusaha dalam upaya memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di Lapas dimulai dari sejak masuknya seseorang menjadi narapidana sampai kepada narapidana tersebut selesai menjalani pidana melalui bebas bersyarat tentunya dengan melalui beberapa tahapan pembinaan. Adapun Tahap Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat dibagi atas:

1. Tahap awal

Pembinaan pada tahap awal ini dimulai sejak berstatus sebagai narapidana sampai menjalani sepertiga masa pidana. Pada tahap ini dilakukan pengawasan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan rencana program pembinaan bagi narapidana selanjutnya. Pada tahapan ini pengawasan dilakukan secara maximum security. Dalam masa pembinaan tahap awal ini dilakukan pembinaan kepribadian yang dapat meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran beragama
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Pembinaan kemampuan intelektual / kecerdasan
- d. Pembinaan kesadaran hukum.

2. Tahap Lanjutan Pertama

Tahap pembinaan lanjutan tingkat pertama ini dimulai sejak narapidana telah menjalani sepertiga masa pidana sampai setengah masa pidana. Pada tahap pembinaan ini kegiatan pembinaan yang dilakukan adalah disamping program pembinaan kepribadian juga dilaksanakan pembinaan kemandirian. Kegiatan pembinaan kemandirian ini antara lain dengan memberikan bekal berupa:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing- masing
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha
- e. Industri/pertanian/perkebunan dengan teknologi madya/tinggi.

Dalam tahap pembinaan lanjutan pertama ini pengawasan terhadap narapidana telah menurun kepada pengawasan secara *medium security*.

3. Tahap lanjutan kedua / tahap asimilasi

Tahap pembinaan terhadap narapidana pada masa ini adalah setelah narapidana menjalani setengah masa pidana sampai menjalani dua pertiga masa pidana Tahap ini juga sering disebut dengan tahap asimilasi, dimana pada tahap asimilasi ini narapidana telah dapat melakukan kegiatan dengan membaurkan diri dengan masyarakat luar. Pada tahap ini pembinaan narapidana telah dinilai oleh Tim

Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang menurut penilaian tim tersebut narapidana telah memperoleh kemajuan pembinaan mental dan keterampilan maka wadah pembinaan diperluas dengan memberikan program asimilasi yakni membaurkan diri ditengah kehidupan masyarakat (berada di luar tembok). Program asimilasi itu sendiri dapat dilakukan di dalam lapas dan di Luar Lapas, kegiatannya dapat berupa:

- a. Asimilasi sekolah
- b. Menjalankan Ibadah
- c. Mengikuti bakti social
- d. Olah Raga
- e. Cuti Menunjangi Keluarga (CMK)
- f. Bekerja pada pihak Ke III di luar Lapas
- g. Asimilasi di Lapas Terbuka
- h. dan lain-lain

Dalam tahap pembinaan ini pengawasan terhadap narapidana sudah beralih kepada pengawasan minimum security.

4. Tahap akhir/tahap integrasi

Masa pembinaan ini adalah apabila narapidana telah menjalani dua pertiga dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP narapidana yang bersangkutan dinilai telah siap untuk diterjunkan kembali ke masyarakat, maka narapidana tersebut dapat diusulkan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) maupun Cuti Bersyarat (CB). Pada tahap ini keseluruhan program pembinaan dilakukan sepenuhnya di luar Lembaga Pemasyarakatan.

5. Bentuk-bentuk Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai.

Dalam hal mengenai bentuk bentuk pembinaan yang dapat dilakukan di dalam sistem Pemasyarakatan, menurut Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H. secara garis besarnya terdiri atas dua bagian yaitu :

Pertama, Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai. Pembinaan didalam lapas tidak berarti bahwa pembinaan hanya dilakukan di dalam lembaga, secara kenyataannya tetapi walaupun pembinaan itu dilaksanakan diluar lembaga asal ia belum menjalani integrasi ketengah-tengah masyarakat dalam bentuk pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, meskipun bekerja di luar secara mandiri tetap merupakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai.

Kedua, pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai. Pembinaan diluar lapas ini merupakan pembinaan pada tahap integrasi yaitu dalam bentuk pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan Cuti Bersyarat. Pembinaan dan pengawasannya dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan. Maksudnya adalah pembinaan dalam tahap integrasi ini dilaksanakan oleh Bapas tersebut, dan pengawasan terhadap pembinaan dalam tahap integrasi ini juga dilaksanakan oleh bapas, karena bapas merupakan suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan (Pasal 1 angka 4 Undang-undang

Pemasyarakatan). Dalam hal bentuk pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai sebagaimana yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04-01 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Pelayanan Tahanan dapat diberikan dalam bentuk :

a. Penyuluhan Rohani.

Kegiatan penyuluhan Rohani dapat berupa pemberian ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama. Untuk keperluan ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama tersebut Lembaga Pemasyarakatan dapat mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah setempat. Setiap kegiatan baik berupa ceramah, penyuluhan atau pendidikan tersebut tentunya harus selalu mendapatkan pengawasan dari petugas agar tidak dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan sendiri maupun negara.

b. Penyuluhan jasmani.

Untuk menjaga kondisi kesehatan jasmani, kepada warga binaan diberikan kegiatan olahraga, kesenian dan rekreasi didalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Dalam upaya memenuhi fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud warga binaan diperkenankan membawa sendiri peralatan yang diperlukan, sepanjang tidak merugikan atau mengganggu keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai. Kegiatan Pembinaan jasmani berupa Senam pagi dapat dipimpin langsung oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai. dan dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali seminggu. Kegiatan pembinaan jasmani ini dapat juga dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan olahraga lainnya, seperti bola volly, bulutangkis, tenis meja, sepak bola, catur dan lain-lain yang tentunya dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan selalu dalam pengawasan petugas. Disamping kegiatan olah raga tersebut diatas juga dilaksanakan kegiatan rekreasi bagi warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai yang dapat meliputi kesenian yang dilakukan oleh warga binaan sendiri maupun dengan mendatangkan dari luar Lapas, dimana hal ini biasanya dilaksanakan dalam rangka memperingati hari-hari Besar terutama pada saat-saat menjelang atau pada hari-hari besar nasional dan juga pada saat Hari Ulang Tahun Pemasyarakatan itu sendiri. Penyelenggaraan kegiatan rekreasi ini juga dapat dilakukan dengan mengadakan pertunjukan berupa pemutaran film, video atau televisi dan lain-lain.

c. Bimbingan Bakat dan keterampilan

Untuk mengetahui bakat setiap warga binaan, maka perlu diadakan penelitian kepada mereka sejak pertama kali memasuki Lembaga Pemasyarakatan. Setelah penelusuran terhadap bakat yang dimiliki oleh warga binaan , maka bakat tersebut akan disalurkan dan dikembangkan atas kecakapan alami yang dimiliki, misalnya melukis, mengukir dan lain- lain yang tentunya disesuaikan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh

Lembaga Pemasarakatan Klas II A Binjai. Bimbingan ketrampilan hendaknya sedapat mungkin diarahkan kepada jenis-jenis ketrampilan yang bermanfaat di masyarakat dan yang dapat dikembangkan lebih lanjut di luar Lapas, seperti keperluan industri kecil, perkayuan (pertukangan), pertanian, perkebunan dan sebagainya

d. Perpustakaan.

Untuk mengisi waktu luang dan guna menyalurkan minat baca, maka di setiap Lembaga Pemasarakatan Klas II A Binjai disediakan perpustakaan. Perpustakaan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Binjai meliputi buku Agama, pengetahuan umum, kejuruan dan lain-lain yang dipandang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Binjai serta dapat mendatangkan banyak manfaat bagi warga binaan.

3.2. Kendala yang Dihadapi oleh Petugas Pemasarakatan dan Solusi untuk Menyelesaikan Masalah yang Dihadapi sebagai Pembina Narapidana di Lapas Klas II Binjai

Keberhasilan upaya penelitian, pengayoman warga binaan di dalam Lembaga Pemasarakatan sangat tergantung kepada faktor-faktor pendukung lainnya, sementara yang diketahui saat ini adalah Lembaga Pemasarakatan Klas II A Binjai menghadapi permasalahan pokok, yaitu :

1. Program Pembinaan Kerohanian

Pembinaan kerohanian di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Binjai masih dilaksanakan bila adanya pihak luar yaitu PIAI (Pendidikan Intensif Agama Islam Kota Binjai) yang melakukan kunjungan. Hal ini berarti masih belum dilakukan berdasarkan program yang ditentukan oleh Lembaga Pemasarakatan Klas II A Binjai. Pelaksanaan pengayoman warga binaan ini di Lembaga Pemasarakatan, pengayoman pemsarakatan diberikan kepada warga binaan yang berorientasi pada masa depan yang cerah dapat diwujudkan, yaitu dengan cara :

- a. Mempercepat kesadaran warga binaan.
- b. Mempersiapkan kembali kemasyarakat.
- c. Memberikan bekal untuk hidup bermasyarakat.

Adanya, paradigma pengayoman melatar belakangi terjadinya konsep dasar tentang pemsaraan. Konsep klasik yang selama ini di terapkan adalah konsep retribusi, yang kemudian berubah menjadi konsep teleologis sehin menimbulkan gabungan antara kedua konsep tersebut. Secara, umum kor "menghukum" (punishment to punishmem) berubah menjadi konsup "membina" (treatment philosophy).(Tongat, 2002)

Persoalan pembinaan di Lembaga. Pemasarakatan Klas II A Binjai dalam hal pembinaan mental rohani yaitu, kurangnya kesadaran sebagai manusia yang selalu diliputi kesalahan dan harus bertobat. Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya minat untuk memberdayakan pematari yang khusus didatangkan dari luar lembaga, untuk memberikan pengajaran yang bersifat kerohanian. Kesadaran yang harus dimiliki tiap manusia adalah kesadaran agama tanpa

adanya unsur paksaan dari siapapun. Kesadaran beragama adalah kesadaran manusia untuk tetap, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Membina narapidana sangat diperlukan agar kesadaran narapidana mengarahkannya untuk menjauhkan dirinya dari tindakan yang tidak terpuji, atau tindakan yang melanggar hukum. (Harsono, 1995)

2. Program pembinaan kerohanian Warga Binaan Pemasyarakatan belum memiliki sarana yang mencukupi.

Setiap Warga Binaan Pemasyarakatan berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ibadah tersebut dapat dilaksanakan di dalam Lapas ataupun diluar lapas sesuai dengan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang syarat – syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak menyatakan setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan mendapatkan perawatan rohani dan jasmani. Perawatan rohani diberikan dalam bentuk bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Pada setiap Lapas wajib disediakan petugas untuk bimbingan rohani dan budi pekerti dan untuk keperluan itu Kalapas dapat menjalin kerjasama dengan instansi terkait, badan pemasyarakatan atau perorangan. (Rugebregt, 2024)

Pembinaan rohani tidak akan berjalan bila sarana pendukung seperti tempat ibadah kurang memadai dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai. Hal ini dapat dilihat di lapangan bahwa kondisi mesjid dan gereja kurang memadai.

3. Program pembinaan Keterampilan dan Kegiatan Kerja

Program pembinaan keterampilan dan kegiatan kerja hanya berorientasi kepada kebutuhan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai. Perlindungan hukum terhadap sistem pembinaan didasarkan bahwa adanya pembinaan bukan didasarkan kepada kepentingan suatu lembaga atau negara melainkan kepentingan narapidana. Tidak setiap narapidana mempunyai kebutuhan dan bakat sama melainkan tergantung dari pribadi masing-masing yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman maupun lingkungan sebelum menjalani pidana hilang kemerdekaan.

Kebutuhan dan bakat narapidana merupakan kepentingan objektif narapidana yang diketahui semenjak narapidana menjadi warga binaan pemasyarakatan dan mendapatkan pembinaan tahap pertama sebagai rangkaian proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan dan selanjutnya mendapatkan pengesahan dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan. Kepentingan objektif narapidana ini merupakan hal yang sangat penting mengingat adanya tujuan agar setelah menjalani pidananya, narapidana tidak mengulangi perbuatannya dan dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Persyaratan administrasi dengan mengedepankan kebutuhan dan bakat narapidana tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan pada hakikatnya bukan berorientasi kepada kepentingan lembaga pemasyarakatan.

Konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial pada hakikatnya merupakan pembaharuan hukum pidana yang pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (politik hukum, pidana). Pembaharuan hukum dimulai sejak masa permulaan

berdirinya negara Republik Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum yang ditentukan dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Diadakannya aturan peralihan ini dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum yang berarti bahwa peraturan-peraturan yang ada pada zaman penjajahan masih tetap berlaku di mana pemberlakuan peraturan-peraturan zaman Belanda, itu disesuaikan dengan kedudukan negara Republik Indonesia sebagai negara merdeka. Pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sejak saat itulah dapat dikatakan pembaharuan hukum pidana di Indonesia dimulai. Peraturan dalam hukum pidana merupakan cerminan dari ideologi politik dari suatu bangsa dimana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang sangat penting bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. (Jaya, 1988)

Aspek penolakan masyarakat terhadap mantan narapidana mengakibatkan pembinaan keterampilan dan kegiatan kerja di Lembaga Pemasyarakatan kurang maksimal. Hal ini berkaitan dengan asumsi masyarakat bahwa bekas narapidana bukan lebih baik akan tetapi malah sebaliknya. Penolakan terhadap bekas narapidana memberikan kesan bahwa masyarakat ternyata tidak mampu atau kurang respon untuk membina narapidana

Sistem pemasyarakatan sebagai petunjuk arah pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan belum mencapai hasil yang memadai dengan beberapa indikator, yaitu:

1. Narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan
2. Pelanggaran hak-hak narapidana.
3. Penolakan bekas narapidana oleh masyarakat.
4. Keterbatasan sarana maupun prasarana dalam mendukung pembinaan.

Sebagai penegak hukum, maka petugas pemasyarakatan fungsi sebagai wadah yang melahirkan hak dan kewajiban. Dengan demikian, kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan yang berarti pada prinsipnya suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Peranan yang ideal dan peranan yang seharusnya, merupakan nilai dalam kerangka normatif sebagai acuan dalam melaksanakan peranan yang dianggap oleh diri sendiri dan peranan yang sebenarnya dilakukan

Upaya Guna Menghadapi Hambatan Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembinaan Di Pembinaan kerohanian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai selayaknya tidak hanya bekerjasama dengan pihak luar yaitu PIAI (Pendidikan Intensif Agama Islam Kota Binjai) akan tetapi juga memberikan pelatihan kepada pembina / petugas Lapas untuk dapat memberikan pembinaan kerohanian sehingga dapat dilaksanakan secara kontinyu.

Program pembinaan kerohanian Warga Binaan Pemasyarakatan perlu adanya kesadaran bagi narapidana. Salah satu peran dari petugas Pemasyarakatan dalam

korelasi dengan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah sebagai guru. Guru memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap muridnya yaitu untuk memberi tahu sesuatu yang perlu, yang belum diketahui muridnya, mengajari muridnya supaya menjadi manusia yang pintar dan cerdas, misalnya membaca, menulis berhitung dan etika kesopanan, meyakinkan setiap orang muridnya bahwa antara tahu dan tidak tahu hanya dibatasi jarak yang amat kecil yang bisa diatasi asal ada kemauan. Karenanya guru mempunyai kewajiban membangkitkan semangat untuk meningkatkan kualitas intelektual muridnya. Hal ini disebabkan sebagian besar Warga Binaan Pemasyarakatan berpendidikan rendah antara buta huruf sampai setingkat Sekolah Menengah Pertama, mayoritas Warga Binaan Pemasyarakatan berusia muda. Disinilah peran petugas pemasyarakatan, amat strategic sebagai guru yang wajib meningkatkan kualitas intelektual para muridnya. Dan tentu melibatkan masyarakat (organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan), baik pemerintah atau swasta.

Gedung pemasyarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai harapan. Di Indonesia sendiri, sebagian besar bangunan Lembaga Pemasyarakatan merupakan warisan kolonial, dengan kondisi infrastruktur yang terkesan "angker" dan keras. Tembok tinggi yang mengelilingi dengan teralis besi menambah kesan seram penghuninya. Pembinaan kerohanian dapat didukung dengan adanya, fasilitas gedung ibadah yang memadai sehingga pembinaan dari petugas dan pihak luar dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Adapun upaya-upaya mengatasi hambatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai tentang pembinaan keterampilan dan kegiatan kerja, maka pembinaan harus berorientasi kepada kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana alat-alat pendukung agar dapat menunjang pelaksanaan pembinaan tersebut.

Pembinaan keterampilan dan kegiatan kerja harus bekerja secara produktif untuk meningkatkan kualitas kemandirian, kreatifitas, dan produktifitas Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga bukan untuk sekedar pengisi waktu saja. Dengan adanya orientasi kepada kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan dapat terarah serta berdaya guna.

Oleh karena itu diperlukan peningkatan sarana pendidikan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu hasil keterampilan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai berupa kerajinan meubel yang memiliki proses cukup lama dengan melalui 3 (tiga) proses, yaitu : proses pembuatan, proses pembuatan dari bahan setengah jati, dan proses akhir. Kerajinan meubel oleh narapidana memiliki bahan kayu akar dari kayu jati, mahoni, dan kayu sembarang dengan menggunakan chainsaw, pahat ukir, gerenda, kertas pasir kasar atau halus, kuas atau kompresor. Selain itu juga diperlukan dempul kayu, dempul kaca dan wood filler dengan jenis pewarnaan berupa warna jati, warna sungkai warna mahoni, dan warna coca brown. Untuk pengilap meubel diperlukan clear gloss.

Keseluruhan bahan baku diperoleh dari masyarakat luar Lembaga Pemasyarakatan dan lingkungan sekitar Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya keterampilan narapidana, maka pembinaan akan memenuhi kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga tidak melakukan keterampilan dengan keadaan terpaksa, namun untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri.

Pelaksanaan pembinaan keterampilan dan kegiatan kerja memerlukan gedung dan lahan yang cukup luas untuk digunakan sebagai lokasi pengerjaan dengan mempertimbangkan faktor ekonomi agar produk dapat di pasarkan.

Pola pembinaan petugas di Lembaga Pemasyarakatan harus mampu menepis penolakan masyarakat terhadap mantan narapidana, meskipun memiliki keterampilan dan keahlian kerja. Berkenaan dengan masalah petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri, mengingat sebagian mereka relatif belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang dapat menyentuh perasaan para narapidana, dan mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melihat dari tujuan didirikan Lembaga Pemasyarakatan, maka proses pembinaan yang seharusnya diberikan kepada narapidana, belum dapat berjalan. Hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan yang belum dapat mengakomodir konsep Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana. Selain itu beberapa faktor non-teknis seperti adanya paradigma tentang narapidana dan wujud pembinaan yang belum sempurna turut memperburuk kondisi pembinaan di pemasyarakatan.

Eksistensi pembinaan pada dasarnya tidak terlepas dari gagasan perubahan sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo dalam pidato pengukuhan sebagai Doktor Honoris Causa (DR. HC) di Istana Negara pada tanggal 15 Juli 1963 yang menyatakan:

Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayom itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara, Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan melainkan pidana hilang kemerdekaan. Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dimasyarakat.

4. Penutup

Peran Petugas Pemasyarakatan sebagai pembina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai dilaksanakan melalui program kerja yang berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pola Pembinaan

Narapidana/Tahanan serta Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan yang diberikan meliputi pembinaan mental rohani, pembinaan umum, pembinaan keterampilan, dan kegiatan kerja. Dalam pelaksanaannya, bimbingan kerja memiliki peran penting sebagai sarana pendidikan dalam arti luas bagi narapidana, mendorong terciptanya individu yang kreatif dan produktif, serta berkontribusi pada stabilitas keamanan karena narapidana lebih aktif berlatih dan bekerja di bengkel kerja. Hal ini juga berdampak positif secara sosial, mencegah potensi munculnya pelaku kejahatan baru dari lingkungan keluarga narapidana akibat kehilangan pencari nafkah selama masa pidana.

Namun demikian, pelaksanaan pembinaan masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama terkait keterbatasan daya tampung Lapas dan kurangnya kedisiplinan sebagian petugas dalam menerapkan pembinaan sesuai aturan yang berlaku. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas Lapas dan pembentukan karakter petugas yang berintegritas serta loyal dalam menjalankan tugas menjadi hal yang sangat penting untuk diupayakan. Untuk memperkuat efektivitas pembinaan, perlu diterbitkan peraturan perundang-undangan khusus yang secara tegas mengatur tugas pokok dan fungsi Petugas Pemasyarakatan agar tercipta standar operasional yang jelas dan profesional, yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia para petugas dan membentuk warga binaan menjadi pribadi yang lebih baik setelah menjalani masa pidana.

Selain itu, pemerintah perlu memberikan dukungan anggaran yang memadai bagi setiap lembaga pemasyarakatan agar kegiatan pelatihan, pembinaan, dan seminar internal dapat dilakukan secara optimal. Dukungan tersebut juga penting untuk menunjang peningkatan kualitas serta kuantitas petugas pemasyarakatan, terutama di Lapas Klas II A Binjai yang menjadi fokus penelitian ini. Dengan adanya sinergi antara regulasi, pembinaan yang tepat, integritas petugas, dan dukungan anggaran, diharapkan tujuan pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang humanis dan reformis dapat tercapai secara maksimal.

Reference

- Harsono. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Karya Uni Press.
- Nyoman. (2005). *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soedjono. (1984). *Sejarah dan Asas-Asas Penologi*. Bandung: Armico.
- Tongat, P. (2002). *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Priyatno, D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (hlm. 71). Bandung: PT Refika Aditama.
- Sudirman, D. (2007). "Friedrich Julius Stahl dalam *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*." Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Departemen Hukum dan HAM RI.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. (2001, Januari). *Warta Pemasyarakatan*, (Nomor 05, Tahun II), 23.
